

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berada pada garis khatulistiwa dan terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australis serta diapit oleh dua Samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Pendidik yang mendiami pulau-pulau di Nusantara tersebut terdiri dari beragam adat dan hukum adatnya, budaya, perbedaan karena perbedaan sejarah perkembangan budayanya dari jaman melayu polinesia, pergaulan hidup, tempat kediaman dan peradabannya. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi agama Hindu, Islam dan Kristen (Soerojo Wignjodinegoro, 1967: 25).

Dengan lahirnya negara Republik Indonesia, maka terwujudlah satu kesatuan cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda, sehingga menjadi Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Soerojo Wignjodinegoro, 1967: 13). Apabila merasa sukar untuk menentukan bagaimana ciri-ciri, adat dan rupa orang Indonesia, begitu pula akan sukar menentukan dan mengemukakan bagaimana ciri-ciri hukum perkawinan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat. Hal itu bisa ditunjukkan oleh berbagai macam alat kelengkapan dan pakaian mempelai yang serba neka, hal ini menunjukkan pula adanya latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda dikalangan masyarakat Indonesia.

Perkawinan yang dikenal di Indonesia terdiri berbagai macam sistem dan bentuk. Salah satu dari sekian macam bentuk perkawinan yang ada adalah apa yang dinamakan perkawinan anak-anak. Bentuk perkawinan anak-anak ini diberbagai daerah dikenal dengan nama dan sebutan yang berbeda-beda pula sesuai dengan bahasa yang bersangkutan. Salah satu sebutan ini dikenal di Jawa Barat untuk perkawinan anak-anak dimaksud, adalah kawin gantung.

Pelaksanaan kawin gantung di berbagai lingkungan masyarakat adat tidak saja dengan bentuk pertunangan yang dilakukan ketika bayi, tetapi juga berlaku perkawinan antar pria dan wanita yang masih belum baligh atau antara pria yang sudah dewasa dengan wanita yang masih anak-anak. Perkawinan ini banyak diselenggarakan oleh masyarakat adat, kecuali di Bali perbuatan seperti dilarang.

Kawin gantung itu merupakan perkawinan yang menggantungkan atau menanggukkan masa campur sebagai suami isteri sampai kedua mempelai menjadi dewasa atau siap untuk berumah tangga dalam arti bercampur sebagai suami-isteri. Mempelai yang melakukan perkawinan dengan cara adat kawin gantung, biasanya tidak dicatat di Kantor Pencatatan Nikah (Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil). Hal ini dilakukan karena perkawinan secara diam-diam, yaitu perkawinan yang tidak diramaikan dan tidak ada semacam pesta perkawinan yang dihadiri para undangan, yang hadir biasanya hanya keluarga terdekat saja dan para saksi. Oleh karena itu sering muncul permasalahan untuk dapat disahkan dan dicatat peristiwa perkawinan yang dilaksanakan semasa suami-isteri itu masih anal-anak.

Kawin gantung sebagai perkawinan anak-anak ini tidak sampai dicatat di Kantor Pencatatan Perkawinan, dalam hal ini untuk orang Islam di Kantor Urusan Agama (KUA). Saat dilaksanakannya kawin gantung sampai dengan bercampurnya suami isteri tersebut, tidak begitu banyak masalah, namun jika sudah dikaruniai keturunan sehingga ada kebutuhan untuk pengakuan keturunan secara hukum, barulah timbul permasalahan untuk menetapkan status anak dan minta diakui tentang syahnya perkawinan yang telah dilakukan melalui kawin gantung tersebut kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul: “KEDUDUKAN HUKUM KAWIN GANTUNG MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NO. 74/P.2/1990”. Penelitian ini bermaksud mengetahui antara sah dan tidaknya kawin gantung menurut Pengadilan Sumber.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah ini, penulis membagi kedalam tiga bagian yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

1.1 Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini adalah Hukum Acara Peradilan Agama.

1.2 Pendekatan Penulisan

Pendekatan penulisan pada skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative (mencari asas-asas hukum positif).

1.3 Jenis Masalah

Jenis masalah pada skripsi ini adalah kedudukan perkawinan adat kawin gantung menurut Peradilan Agama Sumber dan ketetapanannya.

2. Pembatasan Masalah

Untuk agar tidak melebarnya permasalahan pada skripsi ini, maka penulis akan membatasi masalah, dengan hanya membahas tentang pengertian, syarat dan rukun perkawinan, status perkawinan adat gantung setelah adanya putusan Pengadilan Agama Sumber.

3. Pertanyaan Masalah

Dari permasalahan yang ada di atas maka timbul pertanyaan-pertanyaan dari skripsi ini mengenai kawin gantung. Adapun pertanyaannya sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan adat kawin gantung itu?
2. Bagaimana proses penerimaan dan pemeriksaan perkara nomor 71/P.2/1990 tentang penetapan kawin gantung?
3. Apa dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan penetapan Perkawinan terhadap perkara Nomor 74/P.2/1990?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan kawin gantung.

2. Mengetahui proses penerimaan dan pemeriksaan perkara nomor 74/P.2/1990 tentang penetapan kawin gantung.
3. Mengetahui dasar pertimbangan hukum dan alasan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan penetapan perkawinan terhadap perkara nomor 74/P.2.1990.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan manusia dan masyarakat.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya. Tetapi perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Perkawinan menurut adat sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro, adalah :

Suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. (Soerojo Wignjodipuro, 1982: 22).

Perkawinan bagi masyarakat adat selain bagaimana yang dilakukan di atas, juga membutuhkan suatu peraturan yang mengaturnya, selain peraturan-peraturan adat, di negara kita berlaku juga peraturan lainnya.

Peraturan yang berkenaan dengan perkawinan dimaksud adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dalam Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah syah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu bentuk perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dan tidak banyak melibatkan kerabat dari kedua mempelai bersangkutan adalah perkawinan melalui kawin gantung. Hal lain yang berhubungan dengan kawin gantung ini, adalah perkawinan tersebut biasanya tidak dicatat di Kantor Percatatan Perkawinan atau dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang demikian banyak menimbulkan permasalahan bila keduanya dikaruniai keturunan tersebut dari segi hukum.

~ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memberikan putusan terhadap perkara nomor 74/P.2/1990 yang berkenaan dengan penetapan perkawinan yang dilaksanakan melalui kawin gantung, yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, selain perkawinan hukum yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

berkenaan dengan perkawinan, juga Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berdasarkan kepada kitab-kitab Hukum Islam, antara lain :

a. Al-Muhazab Juz 40 antara lain:

وَيُجُوزُ لِوَالِي الصَّبِيِّ هُنَّ يَزُوجُهُ إِذَا رَأَوْا ذَلِكَ لِمَا رَوَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوَّجَ ابْنَ لَهُ صَغِيرًا

Artinya : Dan boleh wali menikahkan anaknya (laki-laki) yang masih kecil jika terjadi demikian, apa yang diriwayatkan dari Umar ra. Bahwasannya ia menikahkan anaknya (laki-laki) yang masih kecil.

b. Al-Um juz 18 antara lain:

وَالْأَبَاءُ تَزَوَّجُوا ابْنَ الصَّغِيرِ وَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا بَلَغَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِإِسْلَامِنَا وَلَا لِوَالِي وَأَنْ زَوْجَهُ سَلَطْنَا أَوْ لِغَيْرِ الْإِنْبَاءِ فَالْبِكَاحُ مَفْسُوحٌ

Artinya : Dan berhak si ayah menikahkan anaknya (laki-laki) yang masih kecil dan tiada pilihan baginya sehingga dewasa, dan bukanlah yang demikian itu bagi sulthan (penguasa) atau wali selain ayahnya, maka pernikahannya inafsuikh (menjadi rusak). (*Asy-Syafi'i*, tt : 18)

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yang oleh *Klaus Krippendorf* (1993: 15), didefinisikan yang

dapat ditiru (*reflicable*) dan Shahih dari data dengan memperhatikan konteksnya.

2. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data adalah :

a) Wawancara

Interview disebut juga wawancara atau kuesioner lisan, sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Suharsimi Arikunto, 1993: 144).

Interview dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang anggota hakim yang menangani perkara yang diputuskannya.

Adapun model wawancara yang digunakan adalah *interview* terpimpin yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa serentetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur. (Suharsimi Arikunto, 1993: 145).

b). Studi Dokumentasi

Penulis mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara atau putusan pengadilan Agama, surat-surat dan segala hal yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

c) Studi kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan maksud memperoleh informasi yang dapat mendukung terhadap masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a). Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Sumber, anggota hakim dan paniteranya.

b). Sampel

Sedangkan sampelnya adalah para hakim yang di wawancarai.

4. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a). Sumber Primer yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Sumber nomor 74/p.2/1990, dan hasil wawancara dengan majlis hakim dan panitera.

b). Sumber Sekunder yang terdiri dari buku-buku penunjang yang relevan dengan masalah yang dikaji serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

5. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang digunakan mendukung penelitian ini adalah data kualitatif yang meliputi :

a). Duduk perkara dari permohonan pemohon atas penetapan nomor 74/p.2/1990 di Pengadilan Agama Sumber.

b). Dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Sumber dalam putusan nomor 74/p.2/1990.

c). Metode ijtihad hakim dalam memberikan putusan perkara nomor 74/p.2/1990 tentang pengesahan kawin gantung.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dikemudian hari diolah menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan cara data yang ada di analisis melalui proses klasifikasi yang didasarkan pada kategori yang dipakai, dikaji secara teks dan konteks, dicari hubungan antara satu dengan yang lainnya dan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku. Diharapkan dari penelitian semacam ini akan diperoleh kejelasan dari masalah yang sedang diteliti.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a) Menelaah seluruh data yang diperoleh dari majlis hakim Pengadilan Agama Sumber.
- b) Membuat rangkuman inti, latar belakang pertimbangan hakim, dasar hukum yang dipergunakan majlis hakim dalam memutuskan perkara serta metode ijtihad hakim yang dipakai.
- c) Menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- d) Mengadakan pemeriksaan keabsahan ijtihad hakim yang berdasarkan kepada Al-Qur'an Hadits, Kitab Fiqih dan Yurisprudensi.